

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN

Joni Afrianto¹, Ferdi²

¹)Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: joniafrianto82@gmail.com

²)Universitas Andalas, Indonesia

Email: ferdisahmah@gmail.com

ABSTRACT

Article 6 Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid by the State Police of the Republic of Indonesia. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The implementation of providing legal assistance by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to members of the Police who commit criminal acts while carrying out official duties is by submitting a written application including a chronology of events to the West Sumatra Police Chief to be given legal assistance and accompanied at trial. After the application has been approved, a warrant is issued to the assigned legal advisor/legal attorney/companion. The applicant then gives a power of attorney to the assigned legal advisor/legal attorney/companion. The West Sumatra Police Chief provides support through the West Sumatra Police Bidkum Personnel to provide legal assistance. The obstacle in the implementation of providing legal assistance by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to members of the Police who commit criminal acts while carrying out official duties is the lack of legal advisors. There is no clear coordination between the Police and Advocates hired by the suspect himself. Optimization in Providing Legal Aid by the Legal Division of the Regional Police of West Sumatra to Police Members Who Commit Crimes While Performing Official Duties is to provide stimulants for Advocates in the field of Polda law and Supervise the Provision of Legal Aid.

Keywords: *Legal Aid, Police Members, Crime, Official Duties*

ABSTRAK

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian kepada Kapolda Sumbar untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan. Setelah permohonan tadi disetujui barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Kapolda Sumbar memberikan dukungan melalui Personil Bidkum Polda Sumbar

untuk memberikan Bantuan hukum. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah kekurangan Tenaga penasehat hukum. Tidak adanya koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat yang disewa oleh tersangka sendiri. Optimalisasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Saat Menjalankan Tugas Kedinasan adalah dengan mengadakan stimulan untuk Advokat pada bidang hukum Polda dan Melakukan pengawasan dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anggota Polri, Tindak Pidana, Tugas Kedinasan

PENDAHULUAN

Di era perkembangannya selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, baik dari praktisi hukum sampai akademisi bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut.¹ Seiring perkembangan masyarakat berbanding horizontal dengan perubahan kebijakan politik dalam tubuh Kepolisian, maka citra Kepolisian terus melekat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku sosial yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.²

Pada dasarnya setiap anggota Polri yang bertugas di lapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata dan membutuhkan kecepatan bertindak dengan pertimbangan kemanusiaan yang biasanya disebut Deskresi Kepolisian. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polri menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka Polri harus menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. Ada beberapa oknum Polri yang keliru dalam mengambil keputusan guna memecahkan sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya.³ Kekeliruan yang terjadi menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kegiatan pelaksanaan tugas yang harus dilakukannya. Sebagai pelaku tindak pidana tersebut maka anggota Polri Berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Tidak sedikit anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Berbagai kajian dengan sistem ekologis telah menyimpulkan, bahwa sekurang-kurangnya ada empat hal yang mempengaruhi, mengapa oknum penegak hukum berperilaku menyimpang.⁴ Pertama; adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya. Kedua; kurangnya perasaan bersalah. Ketiga; keberanian mengambil resiko, dan keempat; sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.

Ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, seperti terlibat dalam penggunaan Narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, salah bertindak dalam melakukan

¹ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hlm 8

² Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 16.

³ Sitompul, *Tugas Dan Wewenang Polri*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2004, hlm. 18.

⁴ Manaf Ferial, *Penggunaan Wewenang Tindakan Polri Berdasarkan Asas Kewajiban*, Hukum Kepolisian di Indonesia, Tarsito, Bandung, 2005, hlm 118

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan lain-lainnya. Dapat dicermati bahwa sering hak-hak anggota Polri secara legalitas formal tidak diperhatikan dan kurang mendapatkan jaminan perlindungan, seolah-olah sirna dan hilang karena kewajiban profesinya, yakni sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Batas-batas menjalankan kewajiban profesi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hak-hak perlindungan bagi pemegang profesi dikesampingkan, sehingga kurang adanya keseimbangan antara perlindungan hukum dan kewajiban dalam menjalankan profesi. Ada beberapa instrument hukum yang mengatur pemberian perlindungan hak bagi anggota Polri dalam menjalankan profesinya, namun instrumen hukum dimaksud kurang konsisten dijalankan, karena terbukti masih banyaknya anggota Polri ketika menjalankan tugas dan wewenang Undang-Undang terkalahkan dan terampas oleh orang lain, bahkan norma dalam Undang-Undang tidak berdaya, akibat kepentingan masyarakat yang lebih ditonjolkan.⁵

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dilihat pada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan pada saat melaksanakan tugas oleh seorang anggota Kepolisian Resor Solok Selatan pada tahun 2020 selaku penyidik pembantu ketika hendak menangkap seorang pelaku tindak pidana yang sudah termasuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Petugas melakukan penembakan karena orang yang akan ditangkap tersebut berusaha melarikan diri dan akibat tembakan tersebut adalah korban meninggal dunia. Pada proses peradilannya terdakwa diberi bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan, kendala dan optimalisasi dalam pemberian bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan

Pasal tersebut dengan jelas menegaskan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tindak pidana tidak menghapuskan tuntutan pidana, sedangkan mengenai Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

⁵Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 23.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa: Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa: Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa, Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi dan Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian .

Setiap orang termasuk anggota Kepolisian yang tersangkut perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum seperti ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pelaksanaan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Dasar hukum ketentuan tersebut yaitu Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu juga halnya dengan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana pada saat melakukan tugas yaitu karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini bermula dari adanya laporan dugaan Tindak Pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan menyatakan diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun yang dilakukan oleh Kamsep Rianto Pgl Kamsep. Dimana terlapor sewaktu melaksanakan tugas melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana judi. Orang yang akan ditangkap tersebut melakukan perlawanan sehingga dalam pergumulan tersebut Petugas Kepolisian yaitu Kamsep melakukan penembakan tanpa melihat arah dari tembakan yang dilakukan.

Guna proses hukum yang dilaluinya maka Kamsep Rianto Pgl Kamsep mengajukan permohonan kepada Kapolda Sumbar untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan, Kapolda Sumbar memberikan dukungan melalui Personil Bidkum Polda Sumbar untuk memberikan Bantuan hukum kepada Kamsep Rianto Pgl

Kamsemp dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor: Sprin/104/II/HUK.11.1/2021 tanggal 9 Februari 2021.

Berdasarkan teori bantuan hukum maka memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (Access to Legal Counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (Access to Justice).

Jumlah Personel yang terdapat Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, 1 (satu) orang Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum, 2 (dua) orang staf Sub Bidang Hukum. Bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan kejahatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan dan nasehat hukum.

Adapun bantuan hukum yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum akan diberikan kepadanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan

Kepala Bidang Hukum menjelaskan pada aspek Interen, dimana diantaranya meliputi pertama, kekurangan Tenaga penasehat hukum. Dalam melaksanakan bantuan hukum pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sangat membutuhkan tenaga penasehat hukum, namun di Bidang Hukum tenaga penasehat hukum tersebut dirasakan masih kurang untuk membantu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana.⁶

Kurangnya biaya/dana. Masalah biaya/dana sebenarnya merupakan masalah klasik yang tidak habis-habisnya namun terus muncul kepermukaan sebagai bagian dari permasalahan. Biaya/dana yang disubsidi untuk satu tahun kerja kurang memadai untuk suatu program bantuan hukum, sementara itu bantuan hukum sangat diperlukan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana. Ketiga, Kurang lengkapnya sarana dan prasarana bantuan hukum. Sarana dan prasarana yang lengkap akan lebih memudahkan bagi bidang hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian pada aspek ekstern diantaranya meliputi, pertama, kelemahan beberapa perundang-undangan, dan kedua, kurangnya kesadaran dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan antara lain:

Pertama, Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar Pada tanggal 12 April 2022

dalam penyusunan berita acara pemeriksaan, hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak-hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka.

Kedua, Tidak adanya aturan atau prosedur yang mengikat terhadap instrumen-instrumen yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Advokat yang disewa oleh tersangka sendiri. Kebanyakan informasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dari pihak kepolisian kepada Advokat lebih banyak hanya untuk formalitas saja. Oleh sebab itu dari data yang ada dapat dilihat bahwa peran Advokat di dalam pendampingan bantuan hukum lebih bersifat pasif.

Ketiga, Kurangnya kesadaran anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang terlibat tindak pidana untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia sendiri khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggotanya yang apabila mereka tersangkut tindak pidana jangan ragu untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum.

Selanjutnya, dari faktor eksternal, kendala yang dihadapi diantaranya yakni pertama, kelemahan beberapa Undang-Undang. Terkait pendampingan bantuan hukum dalam artian advokasi merujuk pada undang-undang advokat. Sementara Bidang Hukum dalam memberikan bantuan hukum bukan berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sering terjadi salah pemahaman terkadang pemahaman jaksa yang keliru menafsirkan yang melakukan pendampingan hukum ini wajib advokat sementara dalam undang-undang 2 tahun 2002 telah diatur tentang bantuan hukum dan turunannya Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan.

Beberapa langkah antisipasi tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Bidang Hukum yang mengatakan bahwa: Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat khususnya Bidang Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut, pertama, Peningkatan jumlah personil pemberi bantuan hukum; Kedua, Peningkatan Sumber Daya Manusia penasehat hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat; Ketiga, Memberikan sosialisasi kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat; Keempat, Berupaya melengkapi sarana dan prasarana; dan kelima, Melakukan kerja sama dengan pihak Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.⁷

Kemudian Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa upaya-upaya antisipasi yang dilakukan oleh lembaga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut itu

⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar Pada tanggal 15 April 2022

telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Berdasarkan keterangan tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa terhadap beberapa kendala-kendala yang dihadapi Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada.

C. Optimalisasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Saat Menjalankan Tugas Kedinasan.

Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari United Nations Development Programme untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang.⁸ Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.⁹

Hal ini merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelembagaan hukum.¹⁰

Usaha pemerintah mencapai *access to law and justice* salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* ini merupakan merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat.¹¹

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* secara luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan. Pertama, mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau, Kedua, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; Ketiga, mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).¹²

⁸ United Nations Development Programme, “*Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*”, UNDP, Thailand, 2013, hlm. 6.

⁹ United Nations Development Programme, “*Access to Justice Practice Note*”, Thailand, UNDP, 2004, hlm. 3.

¹⁰ United Nations Development Programme, “*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*”, Thailand, UNDP, 2005, hlm. 3.

¹¹ PEKKA dan AusAID, “Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia”, 2010, hlm. 57

¹² Hendri Yasuti. “*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)*” Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, hlm 41.

Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan affirmative action adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang.¹³

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik bagi anggota Kepolisian kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya access to law and justice bagi anggota Kepolisian. Oleh karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum, sehingga terwujudnya access to law and justice bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya access to law and justice.

Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain Stimulan untuk Advokat pada bidang hukum Polda sumbar dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi anggota Kepolisian sehingga tidak terkesan hanya formalitas saja. Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia yaitu BAR Association, stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu award / penghargaan agar menginspirasi advokat memberikan bantuan hukum sesuai kebutuhan anggota Kepolisian tersebut.

KESIMPULAN

Perlunya sosialisasi terhadap anggota Kepolisian tentang tata cara memperoleh bantuan hukum sehingga mereka mengetahui akan haknya memperoleh bantuan hukum dari institusi Kepolisian. Adanya koordinasi antara advokat yang ditunjuk oleh anggota Kepolisian dengan tim penasehat hukum dari Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum bagi anggota Kepolisian yang tersangkut perkara pidana pada saat melaksanakan tugas. Hendaknya pihak Polda Sumbar memfasilitasi stimulasi guna meningkatkan kemampuan tim penasehat hukum Polda Sumbar dan melakukan pengawasan terhadap proses pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian tersebut.

REFERENSI

Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011

Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

Sitompul, *Tugas Dan Wewenang Polri*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2004

Manaf Ferial, *Penggunaan Wewenang Tindakan Polri Berdasarkan Asas Kewajiban, Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2005

Sadjiyono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008

¹³ Elizabeth S. Anderson, "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny" *Newyork University Law Review*, Vol. 77:1195, November, 2002, hlm. 1207.

United Nations Development Programme, “*Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*”, UNDP, Thailand, 2013

United Nations Development Programme, “*Access to Justice Practice Note*”, Thailand, UNDP, 2004

United Nations Development Programme, “*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*”, Thailand, UNDP, 2005

PEKKA dan AusAID, “*Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*”, 2010

Hendri Yasuti. “*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)*” Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013

Elizabeth S. Anderson, “*Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny*” Newyork University Law Review, Vol. 77:1195, November, 2002